



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

Dedek Sampurna bin Edi Supardi, tempat dan tanggal lahir Manna, 27 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan THL Dishub Provinsi Bengkulu UPTD Terminal Gunung Ayu, pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I;

Sumita Suryati binti Suhardi, tempat dan tanggal lahir Talo, 27 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 11 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2013, dengan wali nikah Suhardi.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, status jejaka dan perawan, dengan mas kawin berupa cincin mas 5 Gram dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/ 19/ XI/ 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, tanggal 25 November 2013;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai suami istri tetapi belum mempunyai keturunan;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk mengangkat anak yang bernama Athafaris Wijaya Sampurna, anak dari seorang ibu yang bernama Hapi Yusnita yang lahir di Manna tanggal 16 Agustus 2019;
4. Bahwa, hubungan Pemohon dengan anak yang akan diangkat adalah anak dari saudara jauh Pemohon II;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut adalah semata-mata demi masa depan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak terutama untuk menjamin pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan agama anak di masa mendatang;
6. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon I, Pemohon II dan anak yang akan diangkat, Pemohon I bekerja sebagai THL. sedangkan Pemohon II bekerja sebagai PNS di kabupaten Seluma;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;
8. Bahwa, agar anak tersebut memiliki kepastian hukum di antara Pemohon sekeluarga dan pula memiliki kepastian hukum sebagai anak angkat dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Athafaris Wijaya Sampurna menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan Biaya Perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1701052712880001, tanggal 19 Oktober 2015, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1701056707880001, tanggal 19 Oktober 2015, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 242/19/XI/2013, tanggal 23 November 2013, atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, yang

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1401065112880004, tanggal 26 Agustus 2013, atas nama Hepi Yusnita, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

- Fotokopi Kutipan Akta Cerai, Nomor 0440/AC/2018/PA.Bkn, tanggal 25 Juni 2018, atas nama Riko Yusrizal dengan Hepi Yusnita, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkinang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1701051210150001, tanggal 11 Oktober 2019, atas nama: Dedek Sampurna sebagai Kepala Keluarga dan Sumita Suryati sebagai Istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1701-LU-10102019-0004, tanggal 11 Oktober 2019, atas nama Athafaris Wijaya Sampurna, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

- Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, Nomor 812/KEUR/011/III/2020 atas nama Pemohon I, tanggal 06 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

- Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, Nomor 812/KEUR/012/III/2020 atas nama Pemohon II, tanggal 06 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/YANMAS/993/III/2020/BA. IK atas nama Pemohon I, tanggal 30 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;
- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/YANMAS/994/III/2020/BA. IK atas nama Pemohon II, tanggal 30 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;
- Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon I, tanggal 15 April 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.12;
- Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon II, tanggal 15 April 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.13;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak, tanggal 17 Agustus 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.14;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sadikin Asri bin Sadikin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
 - Bahwa anak yang diangkat tersebut bernama Athafaris Wijaya Sampurna, anak seorang ibu yang bernama Hepi Yunita;
 - Bahwa orang tua anak tersebut masih hidup, tapi telah bercerai;
 - Bahwa sejak lahir anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari para Pemohon ingin mengangkat Athafaris Wijaya Sampurna menjadi anak mereka dan seluruh keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa orang tua kandung Athafaris Wijaya Sampurna dan juga para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Tenaga Honorer di Dishub, Bengkulu Selatan, sedangkan Pemohon II sebagai PNS di Dinas Kesehatan;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon belum memiliki keturunan;
- Bahwa rumah tangga para Pemohon berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa selama ini Athafaris Wijaya Sampurna telah dirawat dengan baik oleh para Pemohon seperti anak kandungnya sendiri;

2. **Ita Paryanti binti Burhanil**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan. A. Yani, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa anak yang diangkat tersebut bernama Athafaris Wijaya Sampurna, anak seorang ibu yang bernama Hepi Yunita;
- Bahwa orang tua anak tersebut masih hidup, tapi telah bercerai;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa maksud dari para Pemohon ingin mengangkat Athafaris Wijaya Sampurna menjadi anak mereka dan seluruh keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa orang tua kandung Athafaris Wijaya Sampurna dan juga para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Tenaga Honorer di Dishub, Bengkulu Selatan, sedangkan Pemohon II sebagai PNS di Dinas Kesehatan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini para Pemohon belum memiliki keturunan;
- Bahwa rumah tangga para Pemohon berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa selama ini Athafaris Wijaya Sampurna telah dirawat dengan baik oleh para Pemohon seperti anak kandungnya sendiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Athafaris Wijaya Sampurna, umur 9 bulan, adalah semata-mata demi masa depan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak terutama untuk menjamin pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan agama anak di masa mendatang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik atau paling tidak dipersamakan kedudukannya dengan akta autentik, kecuali bukti P.12 s/d P.14, seluruhnya bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen),

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di Desa Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Riko Yusrizal dengan Hepi Yusnita adalah suami istri sah namun saat ini keduanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Athafaris Wijaya Sampurna lahir pada tanggal 16 Agustus 2019 dari pasangan suami istri Riko Yusrizal dengan Hepi Yusnita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon dalam keadaan sehat wal afiat dan tidak mengidap penyakit apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon dinyatakan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah Tenaga harian Lepas Dishub Provinsi di UPTD Terminal Tipe B Bengkulu Selatan yang masih aktif dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif yang mempunyai gaji atau penghasilan tetap sejumlah Rp. 2.906.200,- (dua juta Sembilan ratus enam dua ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 harus pula dinyatakan bahwa ibu kandung dari Athafaris Wijaya Sampurna yang bernama Hepi Yusnita telah bersedia menyerahkan anaknya agar dapat diangkat anak oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sadikin Asri bin Sadikin dan Ita Paryanti binti Burhanil yang telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat Athafaris Wijaya Sampurna, umur 9 bulan, lahir pada tanggal 16 Agustus 2019;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut lahir sampai saat ini;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut masih memiliki hubungan saudara dengan Pemohon II;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah bercerai sehingga keduanya tidak mampu mengurus anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama 9 bulan dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena baik Pemohon I maupun Pemohon II masih aktif bekerja dan memiliki penghasilan tetap;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak laki-laki bernama: Athafaris Wijaya Sampurna, umur 9 bulan, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

اَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ اَفْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّنِّ وَ مَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya :

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Dedek Sampurna bin Edi Supardi) dan Pemohon II (Sumita Suryanti binti Suhardi), alamat Kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, terhadap anak bernama Athafaris Wijaya Sampurna bin Riko Yusrizal, umur 9 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 144.000,- (Seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriah oleh H. Hartawan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rojudin, S.Ag., M.Ag dan Rifqi Qowiyul Iman, L.c. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dansahari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

H. Hartawan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rojudin, S.Ag.,M.Ag

Rifqi Qowiyul Iman, L.c.

Panitera Pengganti,

Dansahari, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Lain-lain	: Rp	3.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mna